



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0604/Pdt.G/2014/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

ENDAH DWIKA RAHAYU binti SUDARSONO, umur 33 tahun, agama Islam,

Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Cemara Kipas III Perumahan Pemda (rumah petak Pak Bejo) Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

ADE ARZAIL, SH bin ARZIL BOER, SH, umur 34 tahun, agama Islam,

Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal Jalan Lembaga Pemasayaran Jalan Pemasarakatan, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru,, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 07 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0604/Pdt.G/2014/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 25 April 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupetan Siak, Riau

Hal. 1 dari 15 halaman Put. No. 0604/Pdt.G/2014 /PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. 58/01/V/2007 tanggal 24 April 2007;

- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Cemara Komplek Beringin Indah Pekanbaru selama lebih kurang 3 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah sewa pada alamat Penggugat di atas dan pada tanggal 22 Januari 2013 Tergugat ditangkap oleh pihak berwajib dan sekarang berada dalam penjara sampai sekarang;
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak sekitar tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi, Tergugat adalah pengedar dan pemakai narkoba yang sulit disembuhkan, dan apabila ditegor atau dinasihati supaya menghentikan perbuatan buruk tersebut ia malahan marah-marah bahkan Penggugat pernah menjumpai bong alat pengisap shabu-shabu, dan pada tanggal 22 Januari 2013 ia tertangkap tangan oleh pihak berwajib sebagai pengedar dan pemakai narkoba dan mendapat hukuman penjara 5,5 tahun setelah perkawinan berlangsung, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami selama ia menjalani hukuman tersebut serta menimbulkan aib pada keluarga serta berdampak psikologis kepada Penggugat dan selama ia menjalani hukuman Penggugat harus bekerja keras sendiri guna memenuhi kebutuhan hidup/mengurus rumah tangga, sehingga Penggugat merasa keberatan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain alasan di atas, juga terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang antara lain disebabkan :
 - a. Tergugat tempramental, emosional dan egois, suka berkata kasar dan kotor yang menyakitkan hati, hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil terjadi pertengkaran;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat, walaupun ia mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap, ia hanya menhandalkan Penggugat sebagai tulang punggung ekonomi rumah tangga;
 - c. Tergugat sering berhutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat, tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman tersebut;
 - d. Tergugat tidak jujur, suka berbohong dan tidak transparan terhadap Penggugat terutama masalah keuangan;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan

Agama Pekanbaru dengan register perkara No. 407/Pdt.G/2012/PA.Pbr, tanggal 04-04-2012, akan tetapi Pengggat cabut kembali, karena ia berjanji akan merubah segala tindakan dan tingkah laku yang tidak Penggugat senangi, akan tetapi janji hanya tinggal janji perbuatan yang tidak Penggugat senangi terulang kembali;

Hal. 3 dari 15 halaman Put. No. 0604/Pdt.G/2014 /PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0604/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 21 Mei 2014 dan tanggal 03 Juni 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatan, akan tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Penggugat tidak hadir, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n.ENDAH DWIKA RAHAYU binti SUDARSONO, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal . No., fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis sesuai aslinya, diberi tanda P.1;

- 2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n.ADE ARZAIL, SH bin ARZIL BOER, SH sebagai suami dan ENDAH DWIKA RAHAYU binti SUDARSONO sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan ; Krinci Kanan Nomor: 58/01/V/2007 Tanggal 24 April 2007, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
- 3 Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor: 437/ Pid.Sus/2013/PN.PBR. Tentang penjatuhan hukuman Penjara Tergugat, yang dikeluarkan oleh PN.Pekanbaru, tanggal 08 Juli 2013, , fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Dwi Astuti binti Sudarsono, umur 39. tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di SP.09 RT. 03 . RW. 01 Desa Jati Mulia. Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah Kakak Kandung Penggugat.
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering bertengkar.

Hal. 5 dari 15 halaman Put. No. 0604/Pdt.G/2014 /PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memakai narkoba, sehingga Tergugat saat ini sudah dihukum penjara selama 5 tahun penjara, juga disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak punya keturunan.
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2 Turifa binti Marjan, umur 58... tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di SP.09 RT. 02 . RW. 01 Desa Jati Mulia. Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hubungan saksi dengan Penggugat adalah Orang tua Kandung Penggugat.
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi.
- Bahwa Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan, Tergugat pecandu narkoba sehingga ditangkap pihak berwajib dan hasil putusan Pengadilan Tergugat dihukum penjara 5 tahun.
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha maksimal agar rumah tangga mereka rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak dengan kutipan akta nikah nomor :58/01/V/2007, tanggal 24 April 2007, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. Nomor.9 tahun 1975.jo Pasal 73 UU.NO.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU.NO.3 tahun 2006 dan UU.NO.50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan juga berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, serta Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.NO.I tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.NO. 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU.NO.7 tahun 1989, yang sudah diubah dengan UU.NO.3 tahun 2006 dan UU.NO.50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum;

Hal. 7 dari 15 halaman Put. No. 0604/Pdt.G/2014 /PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinannya yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga tidak harmonis sering cekcok dan sering bertengkar terus menerus sejak awal tahun 2010, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keutuhan rumah tangga Tergugat adalah salah seorang bandar narkoba sebagai pengedar dan pemakai narkoba sehingga sejak tanggal 22 Januari 2013. Tergugat sudah ditangkap pihak kepolisian sampai sekarang dan telah diponis oleh Pengadilan Negeri dengan hukuman penjara selama 05 tahun sebagaimana alat bukti P.3 terlampir, sehingga Penggugat menderita dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan sesuai prosedur yang berlaku dan gugatan Penggugat cukup beralasan serta tidak melawan hukum, hal mana sesuai dengan maksud pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 132 Kompilasi Hukum Islam . Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan cerai Penggugat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka dengan sendirinya hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan sendirinya telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat para pihak berperkara untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan ;

Menimbang, bahwa ternyata dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, saling berhubungan dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain terhadap dalil gugatan Penggugat, maka dengan demikian telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti sah dan menguatkan dalil gugatan Penggugat sesuai pasal 309 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan dan menemukan fakta dari persidangan yang intinya yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah tanggal 25 April tahun 2007 yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, tertanggal 24 April 2007, dan telah berhubungan selayaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;

Hal. 9 dari 15 halaman Put. No. 0604/Pdt.G/2014 /PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak tahun 2010, tidak harmonis sering cekcok dan sering bertengkar yang terus menerus hal ini disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang pimpinan rumah tangga, Tergugat adalah seorang bandar narkoba, pengedar dan pemakai narkoba, sehingga memicu percecokan rumah tangga.
3. Bahwa Tergugat telah ditangkap oleh pihak kepolisian dalam kasus narkoba tersebut sejak tanggal 22 Januari 2013, dan telah difonis oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan hukuman penjara selama 5 tahun dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).
3. Bahwa Penggugat tidak tahan menderita lahir dan bathin karena perbuatan Tergugat kepadanya sehingga menginginkan bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis cekcok terus menerus disebabkan Tergugat sebagai kepala keluarga pengedar narkoba dan telah dihukum 05 tahun penjara sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan keadaan demikian maka tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 sulit diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat menceraikan keduanya merupakan solusi yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan sebagaimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tidaklah baik bagi keduanya karena dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan mudlarat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah' : 231 sebagai landasan pertimbangan dalil syar'i dalam perkara ini:

Artinya: *“Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka, barang siapa melakukan demikian, maka dia menzalimi dirinya sendiri ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi keretakan yang sangat sulit untuk dipersatukan kembali, hal ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendapat fonis hukuman penjara 05 tahun lamanya, maka hal ini telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (c) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor: 9 tahun 1975. Jo. pasal 116 huruf (c) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 KHI, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Pekanbaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh Kota Kota Pekanbaru, dan Pegawai Pencatat

Hal. 11 dari 15 halaman Put. No. 0604/Pdt.G/2014 /PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, serta Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, untuk pencatatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan yaitu dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (ADE ARZIL, SH bin ARZIL BOER, SH) terhadap Penggugat (ENDAH DWIKA RAHAYU binti SUDARSONO);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tempat tinggal Penggugat dan Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, tempat tinggal Tergugat serta Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1435 H, oleh kami Dra. Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursyamsiah, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Noviarni, SH., MA dan Drs. Zainy Usman, SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Zulkifli, SH., MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

Dra. Hj. Nursyamsiah.MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD

TTD

Dra. Hj. Noviarni, SH.MA

Drs. Zainy Usman.SH

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. Zulkifli, SH., MH.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Administrasi	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Hal. 13 dari 15 halaman Put. No. 0604/Pdt.G/2014 /PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp** 316.000,-

Pekanbaru, 23 Juni 2014.

Salinan yang sama bunyinya

Panitera,

R A S Y I D I, MS., SH.

AMAR PUTUSAN

Nomor : 604/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

Tanggal 16 Juni 2014.

Amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (ADE ARZIL, SH bin ARZIL BOER, SH) terhadap Penggugat (ENDAH DWIKA RAHAYU binti SUDARSONO);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tempat tinggal Penggugat dan Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, tempat tinggal Tergugat serta Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nursyamsiah.MH

Hal. 15 dari 15 halaman Put. No. 0604/Pdt.G/2014 /PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)